



WALIKOTA DEPOK
PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

**JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (7) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Depok Nomor 04 Tahun 2009 tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perijinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2010;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian dan penyelarasan kembali terhadap Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis, Waktu, Mekanisme dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

11. Peraturan ...

11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 20);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG JENIS, WAKTU, MEKANISME DAN PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK.**

Pasal 1

Jenis Perizinan yang akan dilayani dan waktu penyelesaian Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

- (1) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Pemohon memperoleh informasi dan formulir permohonan izin pada loket informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok;
 - b. Permohonan ...

- b. Permohonan izin diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) dengan menggunakan salah satu formulir sesuai izin yang akan dimohon dengan melengkapi persyaratan;
- c. Petugas loket informasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- d. Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang diajukan belum lengkap, permohonan tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
- e. Berkas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap, pemohon mengajukan permohonan izin tersebut pada loket pendaftaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok untuk dilakukan penginputan data serta pemberian tanda terima permohonan izin;
- f. Terhadap permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dilakukan proses pemilahan perizinan;
- g. Bagi permohonan izin yang memerlukan pembahasan dan peninjauan lapangan oleh Tim Teknis, maka dilakukan penjadwalan pembahasan dan peninjauan lapangan;
- h. Bagi permohonan izin yang tidak memerlukan pembahasan dan peninjauan lapangan, maka berkas permohonan izin langsung ke tahap pemrosesan perizinan;
- i. Hasil pembahasan dan peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dituangkan kedalam rekomendasi dan Berita Acara Pembahasan yang isinya permohonan disetujui atau ditolak.
- j. Berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila permohonan ditolak, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok menerbitkan surat tentang penolakan permohonan izin dengan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

k. Berdasarkan ...

- k. Berdasarkan berita acara dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i, apabila permohonan disetujui, maka tahap pemrosesan bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diterbitkan surat pengantar/nota pembayaran retribusi/pajak;
 - l. Pembuatan surat izin;
 - m. Pemeriksaan, pamarafan dan penandatanganan surat izin;
 - n. Registrasi dan pengarsipan surat izin;
 - o. Tanda bukti daftar permohonan perizinan dan bukti pembayaran retribusi/pajak bagi perizinan yang dikenakan pembayaran retribusi/pajak diserahkan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok sebagai bukti untuk pengambilan izin.
- (2) Bagan alur Mekanisme Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.
 - (3) Pelaksanaan kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, berada dibawah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang berdasarkan jenis izin yang diajukan.

Pasal 3

Permohonan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, apabila dikuasakan maka harus dibuktikan dengan Surat Kuasa bermaterai.

Pasal 4

- (1) Proses perizinan dimulai terhitung pada saat berkas permohonan izin dinyatakan telah lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan.
- (2) Pemohon dapat meminta keterangan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok sejak berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jawaban atas keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diterima dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlewati.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini didelegasikan penandatanganan perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok.
- (2) Jenis Perizinan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pelaksanaan perizinan terdapat ketidakpuasan dari masyarakat, maka masyarakat dapat melakukan pengaduan.
- (2) Tata cara penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua peraturan dan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan perizinan dan penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2012
WALIKOTA DEPOK

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 30 Januari 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

TTD

ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 19631217 198903 2 006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 03

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG AKAN DILAYANI
DAN WAKTU PENYELESAIAN PERIZINAN PADA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK

NO	JENIS	WAKTU
1.	Izin Lokasi	21 Hari
2.	Persetujuan Prinsip	21 Hari
3.	Izin Penentuan Titik Tower	14 Hari
4.	Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan	14 Hari
5.	Izin dibidang Bangunan terdiri dari :	21 Hari
	a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);	
	b. Izin Pendahuluan;	
	c. Sertifikat Laik Fungsi/Huni;	
	d. Akta Pemisahan;	
	e. Akta Pertelaan;	
	f. Izin Penggalan dan Pengurangan.	
6.	Izin Gangguan	14 Hari
7.	Izin Pemasangan Reklame	14 Hari
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar.	14 Hari
9.	Izin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :	14 Hari
	a. Izin Usaha Industri;	
	b. Tanda Daftar Industri (TDI);	
	c. Izin Perluasan;	
10.	Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC)	14 Hari
11.	Izin Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :	14 Hari
	a. Persetujuan penggunaan wilayah kerja pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar minyak dan gas bumi;	

NO ...

NO	JENIS	WAKTU
	b. Rekomendasi prosedur Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi;	
	c. Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi daratan;	
	d. Izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi;	
	e. Rekomendasi lokasi pendirian kilang;	
	f. Izin pendirian depot lokal;	
	g. Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);	
	h. Izin pemasaran jenis-jenis bahan bakar khusus (BBK) untuk mesin dua langkah;	
	i. Izin Pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;	
	j. Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali yang bergerak di bidang fabrikasi, konstruksi, manufaktur, konsultan dan teknologi tinggi.	
12.	Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan :	
	a. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);	14 Hari
	b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);	
	c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.	
13.	Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah terdiri dari :	
	a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);	21 Hari
	b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);	
	c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IPPAT);	
	d. Izin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE);	
	e. Izin Penurapan Mata Air.	
14.	Izin Pelayanan Kesehatan dan Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan	

NO	JENIS	WAKTU
	a. Izin Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :	14 Hari
	1). Izin Rumah Sakit :	
	(a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;	
	(b) Izin Operasional :	
	(1) Izin Operasional Sementara;	
	(2) Izin Operasional Tetap.	
	2). Izin Klinik;	
	3). Izin Apotek;	
	4). Izin Apotek Rakyat;	
	5). Izin Toko Obat;	
	6). Izin Laboratorium;	
	7). Izin Radiologi;	
	8). Izin Optik;	
	9). Izin Sarana Pelayanan Dialisis;	
	10). Izin Pelayanan Darah;	
	11). Izin Klinik Kecantikan;	
	12). Izin Sarana Pemberantasan Hama.	
	b. Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan, terdiri dari :	
	1). Izin Salon Kecantikan;	
	2). Izin Sehat Pakai Air (SPA).	
15.	Izin Usaha Jasa Konstruksi, terdiri dari Usaha Jasa Perencanaan, Pelaksanaan Pekerjaan dan Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	14 Hari
16.	Izin Usaha Pariwisata, terdiri dari:	
	a. Izin Sementara Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk perizinan terkait sebelum mendapatkan Izin tetap usaha pariwisata;	

NO	JENIS	WAKTU
	b. Izin Tetap Usaha Pariwisata, terdiri dari :	
	1). usaha jasa pariwisata yang terdiri dari Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran, Jasa Impresariat, Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata;	14 Hari
	2). Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari Pemandian Alam, Sanggar Seni dan Budaya, Taman Rekreasi, Gelanggang Renang / Kolam Renang, Padang Golf dan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan;	
	3). Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari Hotel Melati, Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Motel/Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja/Hostel, Cottage, Bungalaw, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan, Bumi Perkemahan, Restoran/ Fast Food/ Bakery, Rumah Makan, Kawasan Pariwisata dan Angkutan Wisata.	
17.	Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari :	
	a. Izin Usaha Perikanan yang terdiri dari Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan; b. Izin Usaha Peternakan yang terdiri dari Izin Prinsip, Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan; c. Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas yang terdiri dari Izin Prinsip dan Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.	14 Hari
18.	Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).	14 Hari

NO ...

NO	JENIS	WAKTU
19.	Izin dibidang Perhubungan :	14 Hari
	- Izin Pengelolaan Tempat Parkir	

WALIKOTA DEPOK

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 30 JANUARI 2012

**JENIS PERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN PENANDATANGANANNYA
KEPADA KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK**

Jenis Perizinan yang didelegasikan kewenangan penandatanganannya adalah sebagai berikut :

1. Izin Gangguan;
2. Izin Pemasangan Reklame;
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang terdiri dari SIUP Mikro, SIUP Kecil, SIUP Menengah dan SIUP Besar;
4. Izin Usaha Bidang Industri, terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - c. Izin Perluasan;
5. Izin Pengelolaan Limbah Cair (IPLC);
6. Izin Usaha Penyediaan Ketenagalistrikan, terdiri dari :
 - a. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri (IUKS);
 - b. Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - c. Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik.
7. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah, terdiri dari :
 - a. Izin Pengeboran Air Bawah Tanah (IP);
 - b. Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (IPA);
 - c. Izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (IPPAT);
 - d. Izin Penelitian, Penyelidikan dan Eksplorasi (IPPE);
 - e. Izin Penurapan Mata Air.
8. Izin Pelayanan Kesehatan dan Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan
 - a. Izin Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Izin Rumah Sakit kelas C dan D :
 - (a) Izin Mendirikan Rumah Sakit;
 - (b) Izin Operasional :
 - (1) Izin Operasional Sementara;
 - (2) Izin Operasional ...

(2) Izin Operasional Tetap.

- 2) Izin Klinik;
- 3) Izin Apotek;
- 4) Izin Apotek Rakyat;
- 5) Izin Toko Obat;
- 6) Izin Laboratorium;
- 7) Izin Radiologi;
- 8) Izin Optik;
- 9) Izin Sarana Pelayanan Dialisis;
- 10) Izin Pelayanan Darah;
- 11) Izin Klinik Kecantikan;
- 12) Izin Sarana Pemberantasan Hama;

b. Tempat-tempat Umum yang terkait dengan Kesehatan, terdiri dari :

- 1) Izin Salon Kecantikan;
- 2) Izin Sehat Pakai Air (SPA).

9. Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan Pengesahan Site Plan dengan luas kurang dari 1 ha.

10. Izin Usaha Pariwisata, terdiri dari :

- a. Izin Sementara Usaha Pariwisata untuk melakukan kegiatan persiapan fisik dan administrasi termasuk Perizinan terkait sebelum mendapatkan Izin tetap usaha pariwisata;
- b. Izin Tetap Usaha Pariwisata, terdiri dari :
 - 1). Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari Jasa Biro dan Agen Perjalanan Wisata, Jasa Pramuwisata, Jasa Konvensi Perjalanan Intensif dan Pameran, Jasa Impresaria, Jasa Konsultasi dan Informasi Pariwisata.
 - 2). Pengusahaan Objek dan Daya Tarik Wisata yang terdiri dari Pemandian Alam, Sanggar Seni dan Budaya, Taman Rekreasi, Gelanggang Renang/Kolam Renang, Padang Golf dan Gelanggang Permainan dan Ketangkasan.
 - 3). Usaha Sarana Pariwisata yang terdiri dari Hotel Melati, Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 2, Hotel Bintang 3, Hotel Bintang 4, Hotel Bintang 5, Motel/Losmen, Pondok Wisata, Penginapan Remaja/Hostel, Cottage, Bungalow, Villa, Wisma, Pesanggrahan dan Rumah Persinggahan, Bumi Perkemahan, Restoran/Fast Food/Bakery, Rumah Makan, Kawasan Pariwisata dan Angkutan Wisata.

11. Izin Usaha ...


11. Izin Usaha Perikanan, Peternakan dan Pemotongan Hewan, terdiri dari :
- a. Izin Usaha Perikanan yang terdiri dari Izin Usaha Perikanan dan Tanda Daftar Usaha Perikanan;
 - b. Izin Usaha Peternakan, Izin Usaha Peternakan dan Tanda Daftar Peternakan;
 - c. Izin Usaha Pemotongan Hewan/Unggas.
12. Izin dibidang Perhubungan :
- Izin Pengelolaan Tempat Parkir
13. Izin dibidang bangunan terdiri dari :
- a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk :
 - 1). Bangunan fungsi hunian yang meliputi : rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 2). Bangunan dengan fungsi usaha atau bangunan dengan fungsi campuran dengan luas bangunan kurang dari 2000 m².
 - 3). Bangunan perumahan yang dibangun oleh perorangan atau badan dengan luas tanah kurang dari 1 ha.
 - 4). Bangunan perluasan kurang dari 2000 m² dengan fungsi bangunan hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya.
 - 5). Rincikan dan balik nama pada perumahan yang dibangun oleh perorangan atau Badan.
 - 6). Balik nama, pengganti IMB yang hilang, merubah struktur bangunan, perubahan tampak, perpanjangan IMB (kecuali untuk IMB berjangka), Pemutihan IMB (kecuali untuk rumah tinggal) bagi bangunan fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi sosial budaya, dan fungsi usaha, serta penggabungan IMB.
 - b. izin Pendahuluan.
14. Izin Usaha Pendirian Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

WALIKOTA DEPOK

TTD

H. NUR MARMUDI ISMA'IL

ALUR MEKANISME PENYAMPAIAN PENGADUAN



WALIKOTA DEPOK

TTD

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL